

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa dan pengolaan data dari Bab I sampai Bab IV, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut ;

1. Tradisi adanya hak wali *mujbir* terhadap pemberian otoritas kepada Kiai di Desa Klapayan adalah perkawinan yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara terpaksa atau dipaksa oleh orang tua atau juga oleh masyarakat terhadap pelaku yang melibatkan seorang Kiai dalam penentuannya, karena akibat perselingkuhan, *tangkebben*, pemerkosaan, dan perjudohan. Mengenai proses pelaksanaan yaitu perselingkuhan, *tangkebben*, pemerkosaan, para pelaku dipanggil oleh masyarakat melalui kepala Dusun setempat dan memanggil Kiai kemudian mereka dimintai keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang terjadi, setelah masyarakat mendapatkan pengakuan dari keduanya dan juga berdasarkan keterangan para saksi, kemudian kedua pelaku langsung dinikahkan dengan penghulu seorang Kiai, sedangkan perjudohan dilakukan oleh kedua orang tuanya calon atau bahkan dilakukan lansung oleh Kiai itu sendiri.
2. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan.

Secara deskriptif masalah ini bertentangan dengan ajaran agama Islam karena secara proses pelaksanaannya pemberian otoritas tersebut di dalamnya terdapat suatu pemaksaan, yang menyebabkan ketidakrelaan pelaku baik kedua-duanya atau salah satunya, begitu juga tidak terpenuhinya tujuan, rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian sampai pada penulisan laporan hasil penelitian ini selesai, peneliti merasa perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi wali atau pihak yang akan melakukan perkawinan, harus memilih pasangan yang sesuai dengan keinginan hati. Perkawinan yang barakah itu apabila perkawinan dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka bukan dengan pemaksaan. Karena apabila dalam perkawinan mengandung unsur pemaksaan sulit untuk membina keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.
2. Kepada tokoh masyarakat dan semua pihak yang ada di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ataupun daerah lain untuk hendaknya banyak mempertimbangkan dan lebih berhati-hati dalam melakukan pemaksaan dan memilih pasangan hidup. Karena ketika salah dalam memilih pasangan maka akan sulit untuk membentuk sebuah bahtera kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia.